



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

REZKI MAULANA, lahir di Alabio, tanggal 06 Mei 1991, Berjenis Kelamin Laki-Laki, Beragama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jln. Nelayan RT.01, Desa Teluk Paring, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Amt bertanggal 7 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Amt bertanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca permohonan pemohon;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca mendengar keterangan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 7 Agustus 2023 dalam Register Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Amt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah dari anak yang bernama Faidha Naila pasangan dari suami isteri Rezki Maulana dengan Annisa;
- Bahwa Pemohon telah datang Ke Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk merubah nama Pada Akta kelahiran anak pertamanya tersebut, tetapi disarankan untuk mengajukan

Hal 1 dari 15 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Amuntai;

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6308-LT-29122021-0007 tanggal 29 Desember 2021 , yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai utara, Nama anak Pemohon tertulis Faidha Naila;
- Bahwa karena hal tersebut diatas Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang mana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor : 6308-LT-29122021-0007 tanggal 29 Desember 2021 , tertulis yaitu Faidha Naila dirubah menjadi Faidha Naira;
- Bahwa perubahan nama ini diajukan untuk melaksanakan hajat atau keinginan keluarga;
- Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua , Pengadilan Negeri Amuntai Kelas II, Pemeriksa Permohonan ini , berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Menyatakan sah perubahan nama anak pertama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6308-LT-29122021-0007 tanggal 29 Desember 2021,
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register dan selanjut merubah nama anak kedua Pemohon yang semula bernama Faidha Naila dirubah menjadi Faidha Naira.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan permohonan Pemohon di persidangan, Pemohon menyatakan terdapat kesalahan redaksi dan ingin melakukan renvoi dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon kemudian memperbaiki redaksi atau kesalahan ketik pada Posita angka ke-2 (dua) menjadi Bahwa Pemohon telah datang Ke Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai

Hal 2 dari 15 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara untuk merubah nama Pada Akta kelahiran anak **keduanya** tersebut, tetapi disarankan untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa pemohon kemudian memperbaiki redaksi atau kesalahan ketik pada Petitum angka ke-2 (dua) menjadi Menyatakan sah perubahan nama anak **kedua** Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6308-LT-29122021-0007 tanggal 29 Desember 2021,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Amuntai setelah melihat dan menganalisa permohonan Pemohon, bahwa perbaikan tersebut hanyalah merupakan kesalahan pengetikan *Clerrical Error* dan tidaklah menambah atau merubah esensi dari permohonannya tersebut, maka Hakim akan memeriksa penetapan yang posita dan amarnya sebagaimana petitum tersebut di atas, setelah mempertimbangkan hal-hal yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (Enam) buah bukti surat, masing-masing berupa Fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai secukupnya, yaitu :

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Identitas Kartu 6308030605910001 atas nama Rezki Maulana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 23 Maret 2021, diberi tanda P-1;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Identitas Kartu 6308075004940002 atas nama Annisa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 20 Oktober 2017, diberi tanda P-2;

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor Identitas Kartu 6308042010170003 atas nama Kepala Keluarga Rezki Maulana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 22 Desember 2021, diberi tanda P-3;

Hal 3 dari 15 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Amt



4.-----
Fotokopi Keterangan Lahir Nomor 04/UPTPKMBJG/VIII/2021 dengan Nurdinah sebagai Penolong persalinan dan di cap basah oleh UPT Puskesmas Banjang, diberi tanda P-4;

5.-----
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 039/13/IV/2016 atas nama Rezki Maulana dan Annisa yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjang pada tanggal 22 April 2016, diberi tanda P-5;

6.-----
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Faidha Naila, Nomor 6308-LT-29122021-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 29 Desember 2021, diberi tanda P-6;

Menimbang, Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan sebagaimana pasal 284 Rbg;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 6 (Enam) buah bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. Andri Setiawan, dan 2. Nasrudin, S.Pd yang didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Andri Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

-Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon dan saksi merupakan Teman dari Pemohon;

-Bahwa Pemohon adalah ayah dari anak yang bernama Faidha Naila pasangan dari suami isteri Rezki Maulana dengan Annisa;

-Bahwa Pemohon telah datang Ke Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk merubah nama Pada Akta kelahiran anak keduanya tersebut, tetapi disarankan untuk mengajukan

Hal 4 dari 15 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Amt



permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Amuntai;

-Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6308-LT-29122021-0007 tanggal 29 Desember 2021 , yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai utara, Nama anak Pemohon tertulis Faidha Naila;

-Bahwa karena hal tersebut diatas Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang mana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor : 6308-LT-29122021-0007 tanggal 29 Desember 2021 , tertulis yaitu Faidha Naila dirubah menjadi Faidha Naira;

-Bahwa perubahan nama ini diajukan untuk melaksanakan hajat atau keinginan keluarga;

-Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

-Bahwa guna perubahan data dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Amuntai;

-Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jln. Nelayan RT.01, Desa Teluk Paring, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan;

-Bahwa Pemohon dan isterinya yang bernama Annisa telah melangsungkan perkawinan pada 22 April 2016;

-Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan isterinya, lahir seorang anak perempuan pada 19 Agustus 2021 di Amuntai yang diberi nama Faidha Naila;

-Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dan tidak ada itikad buruk serta niatan buruk yang bertentangan dengan hukum dan norma yang ada di masyarakat.

-Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon ini.

Terhadap keterangan tersebut Pemohon membenarkannya.

2. Saksi Nasrudin, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

Hal 5 dari 15 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon dan saksi merupakan Kakak Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ayah dari anak yang bernama Faidha Naila pasangan dari suami isteri Rezki Maulana dengan Annisa;
- Bahwa Pemohon telah datang Ke Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk merubah nama Pada Akta kelahiran anak keduanya tersebut, tetapi disarankan untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Amuntai;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6308-LT-29122021-0007 tanggal 29 Desember 2021 , yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai utara, Nama anak Pemohon tertulis Faidha Naila;
- Bahwa karena hal tersebut diatas Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang mana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor : 6308-LT-29122021-0007 tanggal 29 Desember 2021 , tertulis yaitu Faidha Naila dirubah menjadi Faidha Naira;
- Bahwa perubahan nama ini diajukan untuk melaksanakan hajat atau keinginan keluarga;
- Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Bahwa guna perubahan data dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Amuntai;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jln. Nelayan RT.01, Desa Teluk Paring, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon dan isterinya yang bernama Annisa telah melangsungkan perkawinan pada 22 April 2016;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan isterinya, lahir seorang anak perempuan pada 19 Agustus 2021 di Amuntai yang diberi nama Faidha Naila;

Hal 6 dari 15 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dan tidak ada itikad buruk serta niatan buruk yang bertentangan dengan hukum dan norma yang ada di masyarakat.

-Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon ini.

Terhadap keterangan tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tertulis oleh karena itu dapat diterima, serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu Saksi Andri Setiawan, dan Saksi Nasrudin, S.Pd, yang tidak memiliki hubungan keluarga dalam garis lurus maupun pekerjaan dan bukanlah saksi yang bertentangan dengan Pasal 172 RBg, meskipun saksi Saksi Nasrudin, S.Pd merupakan saksi yang dapat membebaskan diri namun saksi tersebut tidak mempergunakannya yang ingin tetap bersaksi dan disetujui oleh Pemohon, ia tidak pula membebaskan diri sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 174 RBg, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Andri Setiawan, dan Saksi Nasrudin, S.Pd, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di di Jln. Nelayan RT.01, Desa Teluk Paring, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan;

Hal 7 dari 15 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan isterinya yang bernama Annisa telah melangsungkan perkawinan pada 22 April 2016;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan isterinya, lahir seorang anak perempuan pada 19 Agustus 2021 di Amuntai yang diberi nama Faidha Naila;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Faidha Naila saat ini berumur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan dan belum pernah melangsungkan perkawinan;
5. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang bernama Faidha Naila menjadi Faidha Naira;

Menimbang, bahwa kini perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut "UU Administrasi Kependudukan") menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Yang dimaksud dengan pengadilan negeri tempat pemohon adalah pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman atau tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili dari Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai, sebagaimana identitas Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), dan Kartu Keluarga (bukti P-3) maka hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Amuntai berhak untuk mengadili perkara pedata permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Vide Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan);

Tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menentukan bahwa anak yang belum

Hal 8 dari 15 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya dan orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu fakta hukum poin 4 diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Faidha Naila saat ini berumur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya, Pemohon sebagai orang tua dari Faidha Naila memiliki kewenangan untuk mewakili anaknya dalam mengajukan permohonan ini;

Tentang pokok permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan beralasan untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Amuntai Menyatakan sah perubahan nama anak kedua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6308-LT-29122021-0007 tanggal 29 Desember 2021, dan Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register dan selanjut merubah nama anak kedua Pemohon yang semula bernama Faidha Naila dirubah menjadi Faidha Naira, sebagaimana di dalam petitum pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, yang semula bernama tertulis dan terbaca Faidha Naila menjadi Faidha Naira;

Menimbang bahwa untuk dapat mengabulkan petitum pada angka 1 pemohon diperlukan pertimbangan terlebih dahulu terhadap petitum angka 2, 3 dan 4 terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke 2 (dua) yaitu Menyatakan sah perubahan nama anak kedua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6308-LT-29122021-0007 tanggal 29 Desember 2021, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat, P-1 s/d P-6, yang telah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai secukupnya;

Hal 9 dari 15 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon menghadapi 2 (dua) saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa;

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan 2009 terkait dengan jenis permohonan yang dilarang yaitu :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah

Menimbang, bahwa oleh karena jenis permohonan yang diajukan oleh Pemohon yakni pencatatan perubahan nama anak yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak pemohon adalah dibenarkan oleh Hukum dan tidaklah termasuk dalam jenis permohonan yang dilarang, selain itu permohonan pemohon tersebut lahir dari suatu peristiwa penting yang bagi anak pemohon memiliki dampak hukum yang harus diberikan payung hukum, sehingga tidak ditafsirkan

Hal 10 dari 15 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUHPidana serta tidak pula terdapat suatu tujuan yang dapat melanggar hukum dan untuk melakukan suatu kejahatan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka memperhatikan pada Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa oleh karena tujuan dari permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah demi tercapainya tertib administrasi sebagai perwujudan kepastian hukum bagi Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan serta permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta nama yang diajukan oleh Pemohon bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan serta tidak berkaitan dengan mengandung unsur Suku, Ras, dan Agama (SARA) tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum, tidak ada etiket buruk dari pemohon dan tidak ada yang berkeberatan terhadap hal tersebut dan tidaklah bertentangan dengan norma masyarakat dan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa *"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama terhadap nama anak Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon selaku orang tua dengan alasan bahwa menurut adat setempat nama Faidha Naila yang diberikan untuk anak Pemohon tersebut kurang cocok adalah hal yang dapat dibenarkan dan tidaklah bertentangan dengan hukum.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan batasan Hakim sebagaimana dalam Pasal 189 RBg ayat (3) yaitu "Ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon", namun Hakim juga berdasarkan Pasal 189 RBg ayat (1) yaitu "Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-

Hal 11 dari 15 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak” yang berarti dapatlah Hakim memperbaiki redaksi permohonan pemohon berdasarkan dasar hukum dengan tanpa memberikan lebih dari yang dimohon. Oleh karenanya, permohonan ini cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan dan kelengkapan redaksi yang menurut fakta hukum di persidangan yakni berdasarkan bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: : 6308-LT-29122021-0007 tanggal 29 Desember 2021 semula tertulis dan terbaca Faidha Naila dirubah menjadi tertulis dan Terbaca Faidha Naira berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengubah makna sesungguhnya dari permohonan pemohon atau memberikan lebih dari yang dimohonkan oleh pemohon, sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon mengenai permohonan perubahan nama anak Pemohon dikabulkan, maka petitum nomor 2 dalam permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan perbaikan dan kelengkapan redaksi menurut fakta hukum di persidangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengubah makna sesungguhnya dari permohonan pemohon yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 3 permohonannya, Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Amuntai, Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mecatad dalam buku register dan selanjut merubah nama anak kedua Pemohon yang semula bernama Faidha Naila dirubah menjadi Faidha Naira, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk” sehingga instansi yang berwenang untuk mencatatkan perubahan nama dari anak

Hal 12 dari 15 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara menurut aturan pencatatan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (3) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”, berdasar pada uraian tersebut maka petitum angka 3 Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mengubah makna sesungguhnya dari permohonan pemohon, sebagaimana termuat amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 permohonannya, Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Amuntai, Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata Permohonan, tidak ada pihak lain yang menjadi lawan dari pihak Pemohon, yaitu untuk membebankan Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, Hakim berpendapat oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam perkara yurisdiksi *voluntair* dimana pihak dalam perkara adalah Pemohon sendiri (satu pihak), dan untuk kepentingan pemohon, maka terhadap segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini.

Menimbang, berdasarkan pada uraian tersebut, maka Hakim berpendapat petitum permohonan pemohon pada angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara perdata permohonan ini, seluruhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas oleh karena Petitum angka 2, 3 dan 4 dikabulkan, maka Hakim berpendapat petitum pemohon pada angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini :

Hal 13 dari 15 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum terhadap perubahan nama anak kedua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6308-LT-29122021-0007 tanggal 29 Desember 2021, yang semula tertulis dan terbaca Faidha Naila dirubah menjadi tertulis dan terbaca Faidha Naira;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk segera mencatat perubahan nama anak kedua Pemohon tersebut agar dibuat catatan pinggir ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan memperbaiki data atas perubahan nama anak kedua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6308-LT-29122021-0007 tanggal 29 Desember 2021, yang semula tertulis dan terbaca Faidha Naila dirubah menjadi tertulis dan terbaca Faidha Naira menurut aturan pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh **M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Amt bertanggal 07 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Darsono, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darsono, S.H.,

M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal 14 dari 15 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses Pemberkasan	:	Rp. 50.000,-
3. PNBP Relas	:	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Materai	:	Rp. 10.000,-
7. Leges	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Amt